

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN PANGKEP**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

**OLEH :**

**SURYA FAJAR  
4509060178**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU – ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR  
2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : SURYA FAJAR  
 Nomor Stambuk : 4509060178  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Minat : Hukum Pidana  
 Nomor Pendaftaran Judul : 93/PID/FH/U-45/VI/2013  
 Tanggal Pendaftaran Judul : 15 JUNI 2013  
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Hubungannya Dengan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 4 JUNI 2013


Disetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II




HJ. SITI ZUBAIDAH, SH. MH



ABD. HARIS HAMID, SH. MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



DR. BASO MADIUNG, SH. MH

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa :

**N a m a** : SURYA FAJAR  
**Nomor Stambuk** : 4509060178  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Minat** : Hukum Pidana  
**Nomor Pendaftaran Judul** : 93/PID/FH/U-45/MI/2013  
**Tanggal Pendaftaran Judul** : 15 JUNI 2013  
**Judul Skripsi** : Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Hubungannya Dengan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 4 JUNI 2013

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

  
  
**DR. BASO MADIONG, SH. MH**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 213/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 7 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Surya Fajar** Nomor Stambuk **4509060178** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH

**BOSOWA**  
Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madijong, SH.,MH

Sekretaris,

Ardi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, SH.,MH

2. Zulkifli Makkawaru, SH.,MH

3. Abd Haris Hamid, SH., MH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang harus di penuhi dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Jurusan Pidana Universitas 45 Makassar.

Penulis menyadari bahwa tingkat kemampuan yang dimiliki penulis dalam menguraikan isi serta bagian-bagian dalam skripsi ini masih sangat terbatas terutama dalam tehnik penyusunannya. Oleh karena itu tidak lupa penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ilmiah, apabila dalam skripsi ini terdapat kekurangan dan kekeliruan. Apabila ada kebenaran dan nilai-nilai yang terkandung didalam skripsi ini semuanya adalah dari Allah SWT, sedangkan kesalahan dan kekurangan berasal dari penulis.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta , Ayahanda H. M.Amir Mus dan Ibunda Hj. Nur Purnamawati yang telah mencurahkan kasih sayangnya serta

irigan do'anya dalam mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis mencapai pendidikan yang sekarang ini..

2. Bapak Prof. Dr. Abd Rahman, SH. MH selaku Rektor Universitas 45 Makassar
3. Bapak Dr. Baso Madiong, SH, MH, Ibu Hj. Andi Tira SH, MH, Ibu Yulia A. Hasan SH, MH, masing-masing selaku Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH, MH, dan Bapak Abd Haris Hamid SH. MH, masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
5. Bapak Rusdiyanto Loleh SH. Dan Bapak AKBP Deni Hermana, SIK M.Si masing-masing selaku ketua Pengadilan Negeri Kab. Pangkep dan Kapolres Kab. Pangkep.
6. Ibu Hj. Nurhaedah SE selaku pengelola kelas kemitraan di Kab. Pangkep yang telah memberikan informasi dan bantuannya.
7. Kakakku tercinta Hamzah Amri , SST yang telah banyak memberikan nasehat , masukan, dan pandangan kepada penulis.
8. Saudara-saudara dan teman-temanku tercinta yang telah memberi bantuan moril.
9. Teman-teman kelas kemitraan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar Angkatan 09

Semoga Allah SWT membalas budi baik serta itikad baik kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 2 JUNI 2013



Penulis

## DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i        |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....  | ii       |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....   | iii      |
| HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN .....   | iv       |
| KATA PENGANTAR .....  | v        |
| DAFTAR ISI .....  | viii     |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang Permasalahan .....   | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 3        |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....  | 3        |
| 1.4 Metode Penelitian .....   | 3        |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | <b>6</b> |
| 2.1 Pengertian Pelanggaran dan Pelanggaran Lalu Lintas .....                          | 6        |
| 2.2 Pengertian Kendaraan Bermotor .....   | 10       |
| 2.3 Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor<br>22 Tahun 2009 .....          | 11       |
| 2.4 Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Kaitannya dengan<br>Pelanggaran Lalu Lintas ..... |          |
| a. Pengertian Penegakan Hukum .....   | 24       |
| b. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas .....                             | 27       |



|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| 2.5                   | Pengertian Sanksi dan Teori Penjatuhan Pidana.....  | 28        |
| <b>BAB 3</b>          | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   |           |
| 3.1                   | Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara<br>Motor di Wilayah Kepolisian Resort Pangkep.<br>.....        | 31        |
| 3.2                   | Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Tingkat Strata<br>Sosial Masyarakat Pengguna Kendaraan<br>Bermotor..... | 39        |
| 3.3                   | Saknsi Yang Dijatuhkan Kepada Pelanggar lalu<br>Lintas.....   | 45        |
| <b>BAB 4</b>          | <b>PENUTUP.....</b>   |           |
| 4.1                   | Kesimpulan.....   | 52        |
| 4.2                   | saran .....   | 53        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> | .....   | <b>54</b> |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, dimana di dalamnya sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, maka salah satu gejala yang nampak menonjol dalam kehidupan masyarakatnya adalah meningkatnya mobilitas baik orang maupun barang. Hal tersebut dapat dilihat dari arus atau gerak orang dan atau barang baik dari desa ke kota maupun dari kota ke desa dan bahkan dalam kota itu sendiri.

Meningkatnya mobilitas orang dan barang ini erat kaitannya dengan meningkatnya arus lalu lintas yang ada sebab mobilitas orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya yang sudah barang tentu dalam hal ini menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana perpindahannya. Dengan meningkatnya mobilitas orang dan barang ini menjadikan semakin pentingnya peranan lalu lintas dalam kehidupan masyarakat.

Meningkatnya mobilitas orang dan barang sekaligus juga berarti meningkatnya arus lalu lintas. Hal ini membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga tidak jarang menimbulkan dampak yang negatif, yaitu sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat

fatal bagi orang dan barang. Hal ini diawali dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

Sejalan dengan meningkatnya arus lalu lintas ini, Pemerintah yang dalam hal ini Petugas hukum terutama pihak kepolisian khususnya Polisi lalu lintas telah melakukan berbagai upaya yang bersifat preventief maupun yang bersifat represif untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut sebagai bagian dari upaya mengimplementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Namun kenyataanya, pelanggaran lalu lintas itu masih saja terus terjadi dan bahkan menurut data yang ada, pelanggaran lalu lintas ini menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya seperti halnya di wilayah Kepolisian Resort Pangkep pada akhir-akhir ini.

Kecelakaan lalu lintas tersebut menimbulkan banyak korban meninggal, luka berat maupun luka ringan. Kecelakaan ini bermula dari adanya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

Atas dasar uraian tersebut di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul "Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Hubungannya Dengan Kendaraan Bermotor di Kab. Pangkep".

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor yang terjadi di wilayah Kepolisian Resort Pangkep.
2. Sanksi apakah yang dijatuhkan kepada pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Pangkep.

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di wilayah Polres Pangkep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Sanksi apakah yang dijatuhkan kepada pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Pangkep.

## 1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan :

- a. Library research/ Penelitian Pustaka :

Peneliti membaca buku-buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, artikel koran, artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b. Field research/ Penelitian Lapangan

Field research dilakukan untuk menunjang data library research dengan cara melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk

mendapatkan data-data maupun sumber informasi dengan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi/Pengamatan, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan. Langkah ini dilakukan sebagai awal pencarian data lapangan. Pengamatan langsung yang dilakukan dengan ikut terjun langsung dalam operasi rutin lalulintas yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Pangkep.
- b. Interview/Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab dengan informan. Informan yang dimaksud adalah penyidik dalam hal ini adalah Dan Sat Lantas Kepolisian Resort Pangkep dan Hakim di Pengadilan Negeri Pangkep yang sering menangani perkara pelanggaran lalu lintas.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan melihat laporan bulanan yang ada pada responden.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data-data langsung dari lapangan melalui wawancara di Polres Pangkep dan pos lalu lintas Jl. Poros Sultan Hasanuddin.

2. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Resort Pangkep dan Pengadilan Negeri Pangkep.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 4.1 Pengertian Pelanggaran dan Pelanggaran Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya menggolongkan tindak pidana atas dua golongan, yaitu yang dikenal dengan "Kejahatan dan "Pelanggaran".

Diadakannya penggolongan antara kejahatan dan pelanggaran oleh pembentuk KUHP tersebut membawa konsekuensi timbulnya pula perbedaan diantara keduanya. Perbedaan yang dimaksud tidak saja terletak dalam pengaturannya, akan tetapi juga ancaman Pidana atau sanksinya dan lain-lain. Adapun perbedaannya tersebut antara lain.

1. Kejahatan diatur dalam buku ke II KUHP sedangkan untuk pelanggaran diatur dalam buku ke III nya dari KUHP tersebut .
2. Kejahatan umumnya sanksi atau ancaman pidananya jauh lebih berat dari pada ancaman Pidana atau sanksi pelanggaran. Contoh Pidana mati, ancaman pidana mati ini hanya ada pada kejahatan, sedangkan untuk pelanggaran hal tersebut tidak dikenal. Maksudnya ancaman pidana mati itu tidak ada dalam pelanggaran.
3. Percobaan. melakukan kejahatan dapat dipidana sedang percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana.

4. Membantu melakukan kejahatan dapat dipidana, sedang membantu melakukan pelanggaran tidak di pidana.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu termasuk kejahatan atau pelanggaran harus dilihat dalam KUHP itu sendiri. Maksudnya apakah suatu perbuatan tersebut masuk dalam buku ke II ataukah termasuk dalam buku ke III. Kalau perbuatan yang dimaksud itu diatur dalam buku ke II berarti termasuk kejahatan, sedangkan apabila diatur dalam buku ke III maka perbuatan itu termasuk pelanggaran.

KUHP sendiri tidak memberikan pengertian atau definisi tentang kejahatan atau pelanggaran tersebut. Jadi untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu termasuk pelanggaran maka harus dilihat dalam buku ke II dan buku ke III KUHP itu.

Kembali pada pengertian pelanggaran yang dimaksud di atas maka untuk memperoleh gambaran yang agak jelas, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian pelanggaran yang dimaksudkan oleh beberapa ahli hukum antara lain :

Pendapat Moelyatno (1983:71) mengatakan bahwa :

"Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan Pidana dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Sedangkan pelanggaran yaitu *wotsdelicten* sebagai kebalikannya, yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya itu baru dapat diketahui setelah adanya wet yang menentukan demikian".

Sedangkan Wirjono Projodikoro (1981:28) mengatakan bahwa :



Istilah pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu dari istilah "Jovertreding" di mana istilah tersebut mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum.

Van Bemmelen (1980 : 4) dalam bukunya yang berjudul Hand-en Leer Boek Van Het Nederlandco Strafrecht Jilid II pada halaman 7 mengatakan bahwa:

..."perbedaan antara kedua golongan tindak Pidana tersebut (kejahatan dan pelanggaran) adalah tidak bersifat kualitatif, melainkan hanya kuantitatif, yaitu bahwa kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran"

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan kenyataan dalam hidup sehari-hari, pelanggaran diancam dengan sanksi yang lebih ringan daripada kejahatan.

Dengan demikian benar apa yang dikatakan oleh Van Bemmelen bahwa perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran itu hanyalah perbedaan yang sifatnya kuantitatif, yaitu bahwa sanksi (ancaman) pidana yang diberikan pada si pelaku kejahatan lebih berat dari pada yang diberikan pada si pelaku pelanggaran.

Sebagai salah satu contoh dapat dikemukakan bahwa ancaman Pidana atau sanksi Pidana yang diberikan kepada tindak Pidana Pencurian atau pembunuhan adalah lebih berat bila dibandingkan dengan ancaman Pidana atau sanksi yang diberikan kepada pelaku

pelanggaran lalu lintas. Tentang pengertian lalu lintas dikemukakan sebagai berikut :

Menurut W.J.S, Poerwodarminto (1984:32) bahwa : "Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan di jalanan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya"

Dari pengertian tentang lalu lintas tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah menyangkut gerak perpindahan orang atau barang dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain, dengan menggunakan jalan sebagai prasarana transportasinya.

Dengan gambaran tentang pengertian lalu lintas tersebut maka penulis hendak mengemukakan pengertian tentang pelanggaran lalu lintas itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya menyebutkan secara tegas pengertian tentang pelanggaran lalu lintas tersebut. Tetapi hanya ditentukan beberapa ketentuan tentang apa dan bagaimana seharusnya pemakai jalan terutama pengemudi kendaraan dalam mengemudikan kendaraannya, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 276 s/d pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dilanggar maka barulah ada pelanggaran lalu lintas.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas itu sesungguhnya tidak lain adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur lalu lintas. Dengan kata lain pelanggaran lalu lintas, adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada atau dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

#### 4.2 Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara (Wikipedia.org).

### 4.3 Pelanggaran Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

#### 1. Hukum Pidana

Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya.

Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran.

- a. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.
- b. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum

termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (*lex specialis*)

Pelanggaran ringan yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Pangkep. Pelanggaran lalu lintas tertentu sudah membudaya di kalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas tertentu. Menurut pihak kepolisian, tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas.

Hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan

oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan hukuman terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana mati/dipenjara/kurungan atau denda bisa juga dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering biasanya adalah pelanggaran terhadap Pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta Pasal 59 mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran Pasal 61 seperti salah memasuki jalur lintas kendaraan.

2. Tentang macam-macam pelanggaran lalu lintas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat diketahui dari pasal-pasal undang-undang berikut :

- Pasal 276

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di

dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Pasal 282

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedaiaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2



(dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 287

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar atau gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 288

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(4) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 290

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 293

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 296

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Pasal 298

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 299

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Pasal 300

- a. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang : a. tidak menggunakan iajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan iajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/ atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

- Pasal 301

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 303

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 304

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain disepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 305

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan

tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 306

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 307

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 308

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang :

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau

- Pasal 309

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 310

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kealaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kealaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Pasal 311

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama



2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### 4.4 Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Kaitannya dengan Pelanggaran

##### Lalu Lintas

##### a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan

untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman. (Alumnifhwa.wordpress.com/2008).

#### **b. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas**

Meningkatkan penegakan hukum berlalu lintas yang melingkupi pengembangan substansi, struktur, dan budaya hukum dalam berlalu lintas yakni:

1. Perlunya peran aktif pemerintah dalam hal melengkapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini membentuk peraturan pelaksana sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut, semisal membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan analisis dampak lalu lintas.
2. Perlunya peningkatan wawasan yang dilaksanakan secara terprogram dan sistematis, dimulai dari jenjang perekrutan serta pelatihan-pelatihan keprofesian terjadwal bagi para aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah para polisi terkait.
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yaitu menghadirkan teknologi informasi dalam tertib berlalu lintas. Infrastruktur seperti CCTV (Close Circuit

Television) di tempat-tempat yang strategis, Pembangunan jalan, sarana penyebrangan yang berkelanjutan, serta keharusan agar implementasi analisis dampak lalu lintas pada seluruh pembangunan yang akan dilaksanakan di kota Padang dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah, serta instansi-instansi terkait.

4. Mengutamakan penyadaran berlalu lintas dalam penegakan hukum, serta menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelanggar.
5. Melakukan berbagai penyuluhan dan pembersihan "citra" buruk tentang polisi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penegakan hukum berlalu lintas haruslah tidak pandang bulu dan tegas sehingga mampu menciptakan kepatuhan di tengah masyarakat. ([ziffan.blogspot.com/2010](http://ziffan.blogspot.com/2010)).

#### **4.5 Pengertian Sanksi dan Teori Penjatuhan Pidana**

Pengertian Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Teori-Teori Hukum Pidana terdiri dari

- 1 Teori Absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembedaan dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut
- 2 Teori Relatif Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat
- 3 Teori Gabungan Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana

Pidana dalam hukum pidana adalah salah satu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Berkaitan dengan hal itu H.I. Packer yang dikutip Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana sangatlah penting diperlukan, karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.  
*(The Criminal sanction is dispensable : We could not now or in the foreseeable future, get along without it);*
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.  
*(The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm);*
3. Sanksi pidana merupakan "penjamin utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.  
*(asiabusinesscentre.blogspot.com/2012).*

## BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Motor di Wilayah Kepolisian Resort Pangkep.

Dimasa ini transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar roda perekonomian, mobilitas orang dan barang dari suatu tempat ketempat yang lain, merupakan persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna maka pemerintah menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam undang-undang 22 tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya.

Peraturan lalu lintas pada dasarnya menjelaskan bahwa transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan percaya pada diri sendiri.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta



barang dari dan keseluruhan pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri.

Alat Transportasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan kepada transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk dapat terlaksananya transportasi tersebut dengan aman dan nyaman, disamping tergantung pada faktor sarana dan prasarana yang mendukungnya, juga sangat tergantung pada faktor kesadaran dan ketaatan hukum anggota masyarakat pengguna sarana dan prasarana transportasi tersebut.

Salah satu wujud kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat adalah kesadaran didalam berlalu lintas di jalan, karena keamanan, ketertiban dan kelancaran (kamtibcar) lalu lintas dapat mencerminkan tingkat disiplin berlalu lintas. Bahkan ketertiban berlalu lintas juga dianggap dapat mencerminkan budaya bangsa.

Anggapan ini kiranya cukup beralasan, sebab didalam masyarakat yang lalu lintasnya aman, tertib dan lancar dapat dipastikan bahwa pengaturan sistem lalu lintasnya ditempat itu sudah baik dan warga

masyarakatnya sudah mentaati aturan-aturan lalu lintas yang berlaku, maka dapat diduga bahwa pengaturan lalu lintas ditempat itu masih belum baik, dan warga masyarakat banyak yang tidak mematuhi atau mentaati aturan hukum yang berlaku.

Dilihat dari aspek pembinaannya, antara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, disiplin nasional dan kesadaran hukum memang sangat jelas berkaitan. Pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang pada dasarnya berintikan pada pembinaan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, secara jelas merupakan sub sistem dari pembinaan disiplin nasional yang arahnya tidak lain adalah juga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan segenap warga Negara termasuk pengemudi kendaraan umum untuk orang terhadap segala aturan yang berlaku di Negara Indonesia.

Masalah lalu lintas angkutan jalan semakin banyak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat pemakai jalan dan pemakai sarana angkutan umum, karena meningkatnya baik di perkotaan maupun di perdesaan serta akibat yang ditimbulkan berupa gangguan terhadap kamtibcar lalu-lintas.

Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dijalan dapat disebabkan karena berbagai faktor yang saling mengkait, seperti : Pertambahan jumlah penduduk, pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat, sarana dan prasarana jalan yang belum mampu mengimbangi

banyaknya kendaraan bermotor, jumlah rambu-rambu dan marka jalan yang belum memadai, pelataran areal parkir yang sangat terbatas, penguasaan sifat dan karakteristik kendaraan bermotor belum memadai, penghargaan terhadap jiwa dan nyawa masih rendah, serta tingkat disiplin lalu lintas dan kesadaran hukum pemakai jalan masih rendah.

Tetapi sesungguhnya pelanggaran kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di jalan akibat keterbatasan sarana jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan tempat parkir, masih bisa diatasi jika pemakai jalan disiplin dan mematuhi ketentuan dan mengindahkan sopan santun berlalu lintas di jalan. Namun justru inilah letak permasalahannya, banyak pemakai jalan kurang disiplin, tidak mematuhi ketentuan dan sopan santun berlalu lintas di jalan. Hal ini tercermin dari sikap dan perilaku dalam mengemudikan kendaraan yaitu seperti kecepatan tinggi, zig zag, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta lampu pengatur lalu lintas, saling mendahului pada saat dan tempat yang tidak tepat, berhenti disembarang tempat, menaik dan menurunkan penumpang disembarang tempat tidak pada tempat yang tepat, tata cara membelok dan sebagainya. Hal tersebut tidak terkecuali terjadi di wilayah hukum kepolisian Resort Pangkep.

Kabupaten Pangkep yang merupakan kabupaten yg tingkat kepadatan penduduknya lumayan tinggi dan terletak kurang lebih 52 Km dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat mobilitas penduduk yang sejalan dengan tingkat kepadatan penduduknya.

Tingkat kepadatan penduduk yang sejalan dengan tingkat mobilitas penduduknya dapat mengakibatkan tingginya jumlah pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor terutama kendaraan roda 2, dengan semakin meingkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dijalan maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pelanggaran.

Pelanggaran Lalu Lintas Diwilayah Kepolisian Resort Pangkep secara garis besar terdiri dari :

1. Pelanggaran Kecepatan
2. Pelanggaran Muatan
3. Pelanggaran Surat-Surat
4. Pelanggaran Rambu/.Marka
5. Pelanggaran Perlengkapan
6. Pelanggaran Lain-Lain

Khusus wilayah Kepolisian resort Pangkep jenis kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalulintas dari tahun 2010 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.

**JENIS KENDARAN BERMOTOR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN  
LALU LINTAS DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2012  
DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKEP**

| NO     | RANMOR        | B U L A N |        |       |        |       |        | KET. |
|--------|---------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
|        |               | 2010      | %      | 2011  | %      | 2012  | %      |      |
| 1      | BUS           | 99        | 7.56   | 165   | 7.29   | 1,086 | 31.94  |      |
| 2      | TRUCK         | 125       | 9.54   | 328   | 14.49  | 511   | 15.03  |      |
| 3      | PICK UP       | 157       | 11.98  | 396   | 17.50  | 343   | 10.09  |      |
| 4      | ST. WAGON     | 162       | 12.37  | 323   | 14.27  | 169   | 4.97   |      |
| 5      | JEEP          | 0         | 0.00   | 0     | 0.00   | 1     | 0.03   |      |
| 6      | SEDAN         | 0         | 0.00   | 3     | 0.13   | 4     | 0.12   |      |
| 7      | R2            | 742       | 56.64  | 981   | 43.35  | 1,285 | 37.79  |      |
| 8      | BECAK / MOTOR | 25        | 1.91   | 67    | 2.96   | 1     | 0.03   |      |
| JUMLAH |               | 1,310     | 100.00 | 2,263 | 100.00 | 3,400 | 100.00 |      |

Dalam Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Jenis Kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas adalah Kendaraan Roda 2 yaitu sebesar 742 Buah pada tahun 2010 atau sekitar 56,64 % dari keseluruhan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran pada tahun itu, selanjutnya pada tahun 2011 kendaraan Roda 2 masih menempati posisi tertinggi yang melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 981 Buah atau sekitar 43,35% dari total kendaraan yang melakukan pelanggaran dan dengan demikian terjadi peningkatan dari tahun

sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2012 kendaraan Roda 2 kembali menjadi yang tertinggi yaitu sebanyak 1.285 Buah kendaraan atau sebesar 37.79 % dari total kendaraan yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas adalah kendaraan Roda 2 yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan pengamatan langsung dapat disimpulkan pula bahwa penyebabnya adalah jumlah kendaraan roda 2 yang ada semakin banyak seiring dengan kebutuhan masyarakat akan kendaraan guna menunjang kegiatannya, sejalan itu pula disebabkan semakin mudahnya mendapatkan kendaraan roda 2 karena para distributor kendaraan roda 2 makin memberikan kemudahan dalam kepemilikan kendaraan tersebut baik dengan memberikan keringanan harga maupun dengan memberikan kesempatan untuk melakukan cicilan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai kendaraan bermotor khususnya roda 2 pada dasarnya terbagi atas beberapa bentuk pelanggaran diantaranya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

TABEL 2.

**JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN  
BERMOTOR DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2012 PADA WILAYAH  
KEPOLISIAN RESORT PANGKEP**

| NO | JENIS LANGGAR | B U L A N |        |       |        |       |        | KET. |
|----|---------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
|    |               | 2010      | %      | 2011  | %      | 2012  | %      |      |
| 1  | KECEPATAN     | 3         | 0.23   | 0     | 0.00   | 36    | 1.35   |      |
| 2  | MUATAN        | 145       | 10.98  | 155   | 6.93   | 260   | 9.72   |      |
| 3  | SURAT-SURAT   | 380       | 28.79  | 772   | 34.53  | 1,105 | 41.29  |      |
| 4  | RAMBU/MARKA   | 311       | 23.56  | 609   | 27.24  | 541   | 20.22  |      |
| 5  | PERLENGKAPAN  | 365       | 27.65  | 461   | 20.62  | 438   | 16.37  |      |
| 6  | LAIN-LAIN     | 116       | 8.79   | 239   | 10.69  | 296   | 11.06  |      |
|    | JUMLAH        | 1,320     | 100.00 | 2,236 | 100.00 | 2,676 | 100.00 |      |

Berdasarkan Tabel 2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari jenis-jenis pelanggaran yang ada, yang terbanyak adalah pelanggaran Surat-Surat sebagaimana dapat kita lihat bahwa pada tahun 2010 pelanggaran berupa Surat-Surat sebesar 380 buah atau sebesar 28,79% dari semua jenis pelanggaran pada tahun itu. Selanjutnya pada tahun 2011 pelanggaran Surat-Surat kembali menjadi yang tertinggi dan semakin meningkat yaitu sebanyak 772 buah atau sebesar 34,53%. Pada tahun 2012 jenis pelanggaran yang tertinggi adalah pelanggaran kelengkapan Surat-Surat yaitu sebanyak 1.105 buah atau sebesar

41,29%, yang selanjutnya disusul oleh pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Besarnya pelanggaran berupa pelanggaran kelengkapan surat-surat pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pemakai kendaraan bermotor yang terkadang menggunakan kendaraan bermotornya tanpa memeriksa kelengkapan surat-surat dan cenderung disebabkan adanya ketergesa-gesaan sehingga mereka terlupa akan membawa surat-surat kendaraannya.

### 3.2. Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Tingkat Strata Sosial Masyarakat Pengguna Kendaraan Bermotor.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pemakai kendaraan bermotor bukan semata-mata disebabkan oleh kondisi kendaraan semata tapi tingkat pengetahuan social dari masyarakat serta tingkat strata social seperti :

1. Jenis Kelamin
2. Umur/Usia Pengguna Kendaraan Bermotor
3. Tingkat Pendidikan
4. Profesi Pengguna Kendaraan Bermotor

Dari keempat point tersebut diatas untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 3.

**JENIS KELAMIN PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR YANG  
MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS  
DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2012  
PADA WILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKEP**

| NO | JENIS       | B U L A N |        |       |        |       |        | KET. |
|----|-------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
|    |             | 2010      | %      | 2011  | %      | 2012  | %      |      |
| 1  | LAKI - LAKI | 1,091     | 86.59  | 2,103 | 93.22  | 2,655 | 92.44  |      |
| 2  | PEREMPUAN   | 169       | 13.41  | 153   | 6.78   | 217   | 7.56   |      |
|    | JUMLAH      | 1,260     | 100.00 | 2,256 | 100.00 | 2,872 | 100.00 |      |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas dari tahun 2010 sampai dengan 2012 lebih dominan dilakukan oleh jenis kelamin Laki-Laki yaitu pada tahun 2010 sebanyak 1.091 orang atau sebesar 86,59 % dari jumlah keseluruhan pelanggar, pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 2.103 atau 93,22% dari jumlah pelanggar pada tahun itu dan kembali terjadi peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 2.655 orang atau sebesar 92,44%.

Kesimpulan dapat kita tarik dari table tersebut bahwa Laki-laki jauh lebih dominan melakukan pelanggaran lalu lintas disebabkan Karena jumlah pemakai kendaraan bermotor memang didominasi pula oleh kaum

laki-laki sehingga wajar pelanggaran tersebut banyak dilakukan oleh laki-laki

Selain factor jenis kelamin, pelanggaran lalu lintas yang terjadi dapat dilihat juga dari segi umur para pelanggarnya sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.  
UMUR PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS  
DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2012  
DIWILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKEP

| NO | UMUR        | B U L A N |        |       |        |       |        | KET. |
|----|-------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
|    |             | 2010      | %      | 2011  | %      | 2012  | %      |      |
| 1  | 06. - 15    | 184       | 13.94  | 341   | 15.12  | 539   | 18.88  |      |
| 2  | 15. - 21    | 404       | 30.61  | 579   | 25.68  | 833   | 29.18  |      |
| 3  | 21. - 30    | 374       | 28.33  | 681   | 30.20  | 717   | 25.11  |      |
| 4  | 30. - 40    | 251       | 19.02  | 421   | 18.67  | 588   | 20.60  |      |
| 5  | 40. - 50    | 96        | 7.27   | 192   | 8.51   | 153   | 5.36   |      |
| 6  | 50 - Keatas | 11        | 0.83   | 41    | 1.82   | 25    | 0.88   |      |
|    | JUMLAH      | 1,320     | 100.00 | 2,255 | 100.00 | 2,855 | 100.00 |      |

Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 usia pelanggar yang terbanyak adalah berusia antara 15 – 21 Tahun yaitu sebanyak 404 orang pelanggar dengan persentase 30,61% dari seluruh usia pelanggar, dan pada tahun 2011 pelanggar terbanyak

adalah yang berusia 21 – 30 tahun yaitu sebanyak 681 orang atau sebesar 30,20 % dari jumlah keseluruhan pelanggar pada tahun tersebut, tidak jauh berbeda pada tahun 2012, pelanggar terbanyak adalah berusia antara 15-21 tahun yaitu sebanyak 833 orang atau sekitar 29.18%, sedangkan usia pelanggar yang paling kurang adalah pada 50 keatas.

Gambaran usia pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut di atas dapat dinilai bahwa kecendrungan pelaku pelanggaran lalu lintas berada pada usia 15 – 30 tahun dengan pertimbangan bahwa pada usia tersebut merupakan usia produktif untuk melakukan aktifitas diluar rumah dengan menggunakan kendaraan bermotor. Berbanding terbalik dengan usia 50 tahun keatas yang tingkat pelanggarannya sangat minim, hal ini disebabkan pada usia tersebut sudah tidak optimal dalam melakukan mobilitas kegiatan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Ditinjau dari segi Tingkat Pendidikan dari pelaku pelanggaran, maka dapat kita gambarkan pada table berikut ini :

TABEL 5.  
TINGKAT PENDIDIKAN PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS  
DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2012  
DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKEP

| NO | PENDIDIKAN    | B U L A N |        |       |        |       |        | KET. |
|----|---------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
|    |               | 2010      | %      | 2011  | %      | 2012  | %      |      |
| 1  | SD            | 367       | 27.80  | 620   | 27.60  | 651   | 22.91  |      |
| 2  | SLTP          | 397       | 30.08  | 592   | 26.36  | 780   | 27.45  |      |
| 3  | SLTA          | 339       | 25.68  | 605   | 26.94  | 934   | 32.86  |      |
| 4  | PT            | 162       | 12.27  | 292   | 13.00  | 333   | 11.72  |      |
| 5  | PUTUS SEKOLAH | 55        | 4.17   | 137   | 6.10   | 144   | 5.07   |      |
|    | JUMLAH        | 1,320     | 100.00 | 2,246 | 100.00 | 2,842 | 100.00 |      |

Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa para pelaku pelanggaran lalu lintas pada tahun 2010 terbanyak adalah para pengguna kendaraan bermotor yang memiliki tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 397 orang atau sekitar 30.08%, sedangkan pada tahun 2011 yang terbanyak melakukan pelanggaran adalah yang memiliki tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 620 orang atau sekitar 27.60 %. Selanjutnya pada tahun 2012 yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah yang berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 934 orang atau sekitar 32,86%.

Jika dilihat dari analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dalam hal ini SD tidak selamanya merupakan yang terbanyak melakukan pelanggaran karena ternyata tingkat SLTA justru pada tahun 2012 memiliki jumlah yang lebih banyak dari tingkat pendidikan lain pada tahun-tahun sebelumnya.

Pelanggaran lalu lintas selanjutnya dapat dianalisis dari segi Profesi para pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

UNIVERSITAS  
TABEL 6.  
**PROFESI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS  
DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2012  
DIWILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKEP**

| NO. | PEKERJAAN      | B U L A N |        |       |        |       |        | KET. |
|-----|----------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
|     |                | 2010      | %      | 2011  | %      | 2012  | %      |      |
| 1   | PNS            | 135       | 10.23  | 111   | 4.86   | 186   | 6.35   |      |
| 2   | KARY/SWASTA    | 476       | 36.06  | 873   | 38.22  | 1,228 | 41.95  |      |
| 3   | TNI / POLRI    | 0         | 0.00   | 271   | 11.87  | 368   | 12.57  |      |
| 4   | MAHASISWA      | 122       | 9.24   | 360   | 15.76  | 392   | 13.39  |      |
| 5   | PELAJAR        | 294       | 22.27  | 97    | 4.25   | 57    | 1.95   |      |
| 6   | PEDAGANG       | 75        | 5.68   | 75    | 3.28   | 22    | 0.75   |      |
| 7   | PETANI/NELAYAN | 45        | 3.41   | 95    | 4.16   | 0     | 0.00   |      |
| 8   | LAIN-LAIN      | 14        | 1.06   | 40    | 1.75   | 537   | 18.35  |      |
| 9   | PENGEMUDI      | 65        | 4.92   | 153   | 6.70   | 77    | 2.63   |      |
|     | A. UMUM        | 59        | 4.47   | 209   | 9.15   | 60    | 2.05   |      |
|     | B. PRIBADI     | 35        | 2.65   | 0     | 0.00   | 0     | 0.00   |      |
|     | Jumlah         | 1,320     | 100.00 | 2,284 | 100.00 | 2,927 | 100.00 |      |

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010, pelaku pelanggaran lalu lintas yang terbanyak memiliki profesi sebagai karyawan/Swasta yaitu sebanyak 476 pelanggar atau sekitar 36,06 % dari jumlah pelanggar sebanyak 1,320, selanjutnya pada tahun 2011 pelaku pelanggar terbanyak adalah pengguna kendaraan bermotor dengan profesi Karyawan/Swasta yaitu sebanyak 873 pelanggar atau sekitar 38,22 % dari jumlah pelanggar keseluruhan sebanyak 2.284 pelanggar. Tidak berbeda pada tahun sebelumnya, pada tahun 2012 kembali karyawan/Swasta merupakan yang terbanyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu sebanyak 1,228 pelanggar atau sekitar 41,95% dari jumlah keseluruhan pelanggar sebanyak 2.927.

Berdasarkan gambaran jumlah pelanggaran tersebut diatas yang dilihat dari segi tingkat social masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas terlihat terjadi peningkatan jumlah dari tiap tahunnya.

### 3.3. Sanksi yang Dijatuhkan Kepada Pelanggar Lalu Lintas.

Pelanggaran dari ketentuan yang berlaku dalam hal ini pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas tentunya dibarengi dengan adanya penindakan tegas berupa sanksi yang dikenakan kepada para pelanggar lalu lintas, untuk Wilayah Kepolisian Resort Pangkep, pengenaan saknsi berupa :

### 3.3.1. Pemberian Surat Bukti Pelanggaran (Tilang)

Tilang diberikan sebagai bentuk bukti pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari 5 (lima) lembar yang masing-masing peruntukannya antara lain:

- a. Lembar Merah diperuntukkan bagi sipelanggar bilamana pelanggar mengadili sendiri di Pengadilan Negeri.
- b. Lembar Kuning untuk Arsip Kepolisian
- c. Lembar Biru diperuntukkan bagi tersangka/pelanggar membayar di Bank yang telah ditunjuk.
- d. Lembar Putih diperuntukkan Kejaksaan
- e. Lembar Hijau sebagai arsip di Pengadilan.

Sebagai jaminan agar si pelanggar itu datang pada saat hari sidang, maka kepadanya pada saat diperiksa oleh petugas lalu lintas tersebut dikenakan Penyitaan atas surat-Surat tertentu misalnya Surat Ijin Mengemudi atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Bahkan bias juga dikenakan penyitaan atas kendaraanya, yaitu apabila si pengemudi tersebut tidak dapat menunjukkan SIM maupun STNK. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 7.**  
**BARANG BUKTI YANG DISITA PADA PELANGGARAN LALU**  
**LINTAS DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2012**  
**DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKEP**

| NO | BB          | B U L A N |        |       |        |       |        | KET. |
|----|-------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
|    |             | 2010      | %      | 2011  | %      | 2012  | %      |      |
| 1  | SIM         | 495       | 34.71  | 999   | 44.28  | 867   | 30.13  |      |
| 2  | STNK        | 514       | 36.04  | 121   | 5.36   | 739   | 25.68  |      |
| 3  | R.2         | 327       | 22.93  | 641   | 28.41  | 730   | 25.36  |      |
| 4  | R.4         | 66        | 4.63   | 392   | 17.38  | 510   | 17.72  |      |
| 5  | BECAK / DLL | 24        | 1.68   | 103   | 4.57   | 32    | 1.11   |      |
|    | JUMLAH      | 1,426     | 100.00 | 2,256 | 100.00 | 2,878 | 100.00 |      |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 barang bukti yang paling banyak disita adalah STNK yaitu sebanyak 514 buah atau sekitar 36.04% dan penyitaan kendaraan berupa Becak/Bentor merupakan yang terkecil yaitu sebanyak 24 buah atau sekitar 1,68%, selanjutnya pada tahun 2011 penyitaan barang bukti terbanyak berupa SIM yaitu sebanyak 999 buah atau sekitar 44,28% dan yang terkecil adalah penyitaan kendaraan berupa Becak/Bentor sebanyak 103 buah atau sekitar 4,57%. Pada tahun 2012 penyitaan alat bukti pelanggaran yang terbanyak adalah berupa SIM yaitu



sebanyak 867 buah atau sekitar 30,13% dan paling sedikit adalah penyitaan barang bukti berupa Becak/Bentor yaitu sebanyak 32 buah atau sekitar 1,11%.

### 3.3.2. Pengenaan denda terhadap para pelaku pelanggaran

Pengenaan denda merupakan tindak lanjut dari pemberian sanksi yang telah diteruskan ke tingkat Pengadilan Negeri. Untuk Wilayah Kepolisian Resort Pangkep pemberian sanksi berupa denda dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 8.  
**JUMLAH DENDA PADA PELANGGARAN LALU LINTAS  
 DIWILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKEP  
 DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2012**

| No.    | TAHUN | JUMLAH DENDA | KET |
|--------|-------|--------------|-----|
| 1      | 2010  | 16,246,800   |     |
| 2      | 2011  | 25,262,800   |     |
| 3      | 2012  | 32,929,000   |     |
| JUMLAH |       | 74,438,600   |     |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat dilihat jumlah denda yang berhasil dipungut terhadap para pengguna lalu lintas yang melakukan pelanggaran terbanyak pada Tahun 2012 yaitu sebanyak Rp. 32.929.000.- dan paling sedikit pada

tahun 2010 yaitu sebanyak Rp. 16,246,800. Jika dilihat dari 3 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2012 maka jumlah denda yang telah dipungut sebanyak Rp. 74,438,600.

### 3.4. Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengguna Kendaraan Bermotor.

Penggunaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor, dari adanya peningkatan jumlah kendaraan tersebut maka akan semakin meningkat pula jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Oleh karena itu perlu ada upaya pencegahan minimal upaya mengurangi dan menekan jumlah pelanggaran lalu lintas. Adapun upaya-upaya yang dilakukan di wilayah Kepolisian resort Pangkep berupa :

#### 1. Pencegahan secara Preentif.

Pencegahan Preentif dilakukan dengan :

a. Penyuluhan Hukum khususnya mengenai pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan lalu lintas dan jalan seperti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

#### b. Kegiatan *Go To School*

Kegiatan tersebut berupa kunjungan ke sekolah-sekolah guna memberikan pengetahuan kepada para siswa tentang

aturan berkendara dan aturan lalu lintas lainnya dengan kata lain upaya pencegahan sedini mungkin dari tingkat dunia pendidikan sebagai cikal bakal penegakan hukum lalu lintas di masyarakat.

c. **Himbauan-Himbauan.**

Himbauan-himbauan dilakukan melalui media cetak maupun elektronik, pemasangan spanduk, pembagian brosur dan stiker tentang berlalu lintas yang baik. Hal ini dilakukan karena melalui media itu masyarakat dapat dengan cepat mengetahui dan memperhatikan peraturan lalu lintas yang berlaku.

2. **Pencegahan Secara Preventif**


Pencegahan secara preventif berupa kegiatan penjagaan dan pengaturan dimana para petugas Polisi lalu Lintas melakukan penjagaan di titik-titik rawan pelanggaran dan melakukan pengaturan terhadap para pengguna kendaraan bermotor.

3. **Pencegahan dengan Penegakan Hukum.**

Pencegahan berupa penegakan hukum dilakukan dengan cara memberikan sanksi berupa pemberian bukti pelanggaran (tilang yang ditindak lanjuti dengan penyitaan Surat-Surat

kendaraan berupa SIM dan STNK dan juga pemberian denda terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Segala upaya yang dilakukan para aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi lalu Lintas merupakan perwujudan dari Undang-Undang Lalu Lintas dimana tujuan utamanya adalah untuk menertibkan para pengguna kendaraan bermotor. Dengan adanya upaya dan tindakan tegas diharapkan tingkat pelanggaran dari tahun ke tahun adapat ditekan hingga berkurang bahkan dapat dicegah dari awal sehingga dengan sendirinya akan tercipta keteraturan dalam berkendara.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang timbul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk- bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kepolisian resort Pangkep berupa:
  - a. Pelanggaran kecepatan
  - b. Pelanggaran Muatan
  - c. Pelanggaran Surat-Surat
  - d. Pelanggaran Rambu/Marka
  - e. Pelanggaran Perlengkapan

Pelanggaran tersebut dilakukan oleh berbagai macam golongan masyarakat dan tingkat social masyarakat seperti Jenis kelamin, Tingkat pendidikan, profesi dan usia.

2. Pelanggaran yang terjadi diiringi dengan pengenaan sanksi sebagaikonsekuensi dari adanya pelanggaran aturan hukum. Sanksi yang dikenakan berupa Pemberian Bukti Pelanggaran (Tilang) yang diikuti dengan penyitaan surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK sebagai bahan pelengkap dari Tilang tersebut. Selain itu

terdapat pengenaan denda berupa materi yang ditetapkan melalui siding di Pengadilan Negeri.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut di atas maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Untuk pencegahan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas pada penggunaan kendaraan bermotor, maka diperlukan suatu tindakan pengawasan yang selektif dan terus menerus serta melakukan sosialisasi yang berkesinambungan guna meningkatkan pemahaman di masyarakat mengenai ketentuan dalam berkendara di jalan raya.
2. Penegakan hukum harus ditegaskan dengan penetapan sanksi yang tidak pandang bulu dan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera kepada masyarakat khususnya para pengguna kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moelyatno. 1983. *Azas-Azas Pidana*. Bina Aksara, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Azas-Azas Pidana di Indonesia, Cetakan ke III*. PT. Eresco. Jakarta. Bandung
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cetakan ke III*. Eresco, Jakarta, Bandung.
- W.J.S. Porwodarminto dalam kamus Bahasa Indonesia
- Asiabusinesscentre.blogspot.com/2012/09/pengertian sanksi pidana.html (online). Diakses 3 April 2013).
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Badri.R**, *Hak Dan Kewajiban Dalam UULAJ, CV, Amin*, Surabaya, 1996
- Kansil C.C.T, Christine ST**, *Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di jalan Raya*,
- Ronny Hanitijo Soemitro**, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, 1991
- Satjipto Rahardjo**, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, UMS, Surakarta, 2002
- Soesilo R**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1991
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- , *Teori Sosiologi Tentang Perburuhan Sosial*, Galia Indonesia, 1990
- UULAJ No. 14 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya**, Tahun 1993,
- Tineka Cipta,



**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : SKET / 21 / V / 2013 / LANTAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resort Pangkep yang menerangkan

hwa :

1. N a m a : **SURYA FAJAR**
2. No. Pokok : **450 090 60178**
3. Pekerjaan : **MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45**
4. A l a m a t : **JL. NANGKA KEL. MAPPASAILE KAB. PANGKEP**

nar telah mengadakan **PENELITIAN** pada kantor Polres Pangkep pada bagian Satuan Lalu Lintas dengan Rekomendasi Penelitian nomor : D. / FH / U-45 / IV / 2013, tanggal 07 April 2013 guna memperoleh data dalam rangkaian penyusunan Skripsi dengan judul :

**ANALISIS HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN  
ERMOTOR RODA 2 DI KAB. PANGKEP"**

semikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untu dipergunakan semestinya.

Pangkajene, 07 Mei 2013



a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESORT PANGKEP  
KASAT LANTAS**

**H U S A I N**

**AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64120811**





# PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE

Jl. Sultan Hasanuddin No. 38 Pangkajene

Telp. (0410) 21221-21224 Fax. 21221 Kode Pos. 90611

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22.U14 / *1008* / HKM / V / 2013 / PN. Pangkajene

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUSDIYANTO LOLEH, SH**  
Nip : 19700914 199603 1 001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :


Nama : **SURYA FAJAR**  
Nomor Stb : 4509060178  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Pangkajene untuk mendapatkan data / Informasi bagi penyusunan skripsi yang berjudul "**ANALISIS HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN PANGKEP**" sesuai dengan surat permohonan Penelitian dari Universitas 45 Makassar tanggal, 07 April 2013.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 06 Mei 2013

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE



**RUSDIYANTO LOLEH, SH**

NIP. 19700914 199603 1 001